

Analisis Determinan Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi

Hanah Ladhinah Putri¹, Nur Laila Yuliani², Muji Mranani³, Fritina Anisa⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang ^{1,2,3,4}, Jl. Tidar No. 21 Magesari, Magelang, 59214, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Nur Laila Yuliani

E-mail: nurlailay@unimma.ac.id

| Submit 30 Mei 2023 | Diterima 24 Desember 2023 | Terbit 20 Januari 2024 |

Abstract

Purpose: This study aims to test empirically and analyze the effect of competence, internal control systems, religiosity, and whistleblowing on fraud prevention in managing village funds with morality as a moderating variable.

Method: The research sample was village officials in Secang District, Magelang Regency using the purposive sampling method and obtained 78 respondents, while for testing the hypothesis using moderated regression analysis.

Results: The results showed that competence had a positive effect on fraud prevention in managing village funds and religiosity had a negative effect on fraud prevention in managing village funds. Meanwhile, the internal control system and whistleblowing have no effect on fraud prevention in managing village funds. Morality strengthens the influence of religiosity on fraud prevention while morality weakens the influence of competence on fraud prevention in village fund management. However, morality does not moderate the influence of internal control system variables and whistleblowing on the prevention of village fund management fraud.

Implications: This research is expected to add to knowledge, insight, and empirical evidence and can be a reference for further research on fraud prevention in village fund management. In addition, it is hoped that this will provide additional information and input to encourage the Village Government to improve fraud prevention in managing village funds

Novelty: This research builds on previous research by adding a whistleblowing variable which is expected to improve performance and prevent fraud.

Keywords: fraud prevention; religiosity; whistleblowing

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, religiusitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

Metode: Sampel penelitian yaitu perangkat desa se Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 78 responden, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan *moderated regression analysis*.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dan religiusitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem

pengendalian internal dan *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Moralitas memperkuat pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* sedangkan moralitas memperlemah pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Namun, moralitas tidak memoderasi pengaruh variabel sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Implikasi: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan bukti empiris serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan masukan untuk mendorong Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Kebaruan: Penelitian mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel *whistleblowing* yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta mencegah terjadinya *fraud*.

Kata kunci: pencegahan *fraud*; religiusitas; *whistleblowing*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang tidak terpisahkan (Tangkumahat et al., 2017). Jika pemerintah mampu membuat program yang dapat memajukan kesejahteraan desa-desa di Indonesia, maka pembangunan bangsa dapat tercapai (Hayati & Amalia, 2021). Pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel menjadi tuntutan masyarakat sekarang, hal tersebut harus ditanggapi secara serius dan dikelola secara sistematis (Widiyarta et al., 2017). Namun pemerintah desa saat ini masih belum dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik karena belum siapnya mereka dengan sistem pemerintahan yang baru. Melalui pelaporan anggaran desa diharapkan kecenderungan kecurangan dapat dihindari (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan di desa masih banyak terjadi. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/tren> memetakan kasus korupsi berdasarkan sektor selama tahun 2021 dengan hasil menunjukkan bahwa anggaran dana desa merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi. Selain itu, hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga, pemerintah desa menjadi lembaga yang paling banyak melakukan tindak korupsi.

Berdasarkan data kasus korupsi dana desa se-Karisidenan Kedu tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang menjadi kabupaten dengan jumlah kasus korupsi dana desa terbanyak di Karisidenan Kedu dibandingkan wilayah lain. Kecamatan Secang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan tindakan kecurangan dana desa di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa pendidikan terakhir perangkat desa di Kecamatan Secang rata-rata SMA/ sederajat. Hal tersebut dimungkinkan menjadi sebab perangkat desa tidak

mampu dalam mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dana desa dari pihak desa ke pihak kecamatan.

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pencegahan terhadap *fraud* yang terjadi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya antar lain adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian individu untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan yang dilakukan. Semakin seorang individu memiliki jabatan tinggi dalam suatu organisasi, namun tidak memiliki kompetensi yang cukup memadai, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya *fraud* (Islamiyah et al., 2020). *Fraud* dapat dicegah dengan memerhatikan tingkat kompetensi aparatur desa (Romadaniati et al., 2020). Penelitian Islamiyah et al., (2020) dan Yusuf et al., (2021) menyatakan bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan meningkatkan kompetensi aparatur. Sama dengan hasil penelitian Hayati & Amalia, (2021), Romadaniati et al., (2020), dan Atmadja & Saputra, (2018) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi aparatur. Hal tersebut menunjukkan bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan tingginya kompetensi aparatur.

Sistem pengendalian internal menurut PP RI No 60 tahun 2008 merupakan proses yang terintegrasi dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang agar dapat mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan, menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan, mengelola aset Negara dengan aman serta menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Semakin baik sistem pengendalian internal suatu organisasi dan semakin baik perilaku sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dalam mencegah terjadinya *fraud* (Hayati & Amalia, 2021). Penelitian Putra et al., (2022), Fikri et al., (2021), Mufidah & Masnun, (2021), Bachtiar & Elliyana, (2020), Romadaniati et al., (2020), dan Wijayanti & Hanafi, (2018) memberikan hasil bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan meningkatkan sistem pengendalian internal yang ada.

Religiusitas merupakan kesatuan unsur komprehensif yang menjadikan seseorang disebut beragama dan tidak hanya sekedar mengakui kalau mereka memiliki agama (Muhaimin, 2021). Semakin seseorang kuat dalam beragama, maka semakin kecil niat untuk melakukan tindakan yang menyimpang (Hayati & Amalia, 2021). Penelitian Muhaimin, (2021) dan Cahyadi & Sujana, (2020) menyatakan bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat diturunkan dengan adanya religiusitas seseorang. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Sedangkan penelitian Hayati & Amalia, (2021) menunjukkan hasil bahwa *fraud* dapat dicegah dengan naiknya tingkat religiusitas seseorang.

Whistleblowing merupakan pengungkapan informasi terkait tindakan *fraud* pada organisasi yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dimana

dapat mengakibatkan kerugian baik Negara maupun masyarakat. Tujuan pengungkapan tersebut demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Semakin tinggi tindakan *witsleblowing* yang dilakukan maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan (Islamiyah et al., 2020). Hasil penelitian Romadaniati et al., (2020), dan Fikri et al., (2021) menyatakan bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat dicegah dengan adanya *whistleblowing*. Sedangkan penelitian Islamiyah et al., (2020) menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dengan meningkatnya *whistleblowing*.

Penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dan merupakan pembaharuan dari *Fraud Triangle Theory* oleh Cressey (1953). *Capability* atau kemampuan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki keterampilan dan menguasai kemampuan dari kelemahannya hingga cara mengatasinya (Arles, 2014). *Fraud* umumnya tidak mungkin terjadi apabila tidak ada orang dengan kapabilitas khusus (Wolfe & Hermanson, 2004). Penelitian Romadaniati et al., (2020) dan Atmadja & Saputra, (2018) memberikan hasil bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan dimoderasi oleh moralitas. Semakin moralitas individu meningkat akan dapat memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*.

Menurut Wolfe & Hermanson (2004) kelemahan pengendalian internal akan dieksploitasi oleh pelaku kecurangan karena mereka memiliki pemahaman yang cukup terkait posisi, fungsi, akses, dan wewenang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan begitu dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat meningkatkan seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* tetapi hal tersebut dapat dihindari dengan meningkatkan moralitas individu. Penelitian oleh Atmadja & Saputra (2018) memberikan hasil bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dapat dimoderasi dengan moralitas.

Tekanan merupakan dorongan yang mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan (Arles, 2014). Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung akan menghindari tindakan *fraud* meskipun menghadapi tekanan yang tinggi. Penelitian Hartati et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* dimoderasi oleh moralitas. Namun, hasil penelitian Hayati & Amalia, (2021) menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* tidak dimoderasi oleh moralitas.

Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan bahwa pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan tindakannya. Seseorang yang memiliki moralitas yang baik tidak akan terpengaruh oleh ajakan atau paksaan tersebut dan tetap melaporkan tindakan kecurangan tersebut. Hasil penelitian Fikri et al., (2021) dan Romadaniati et al., (2020) menunjukkan bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dimoderasi oleh moralitas.

Hal ini berarti moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing*, sehingga dengan tingginya moralitas aparatur desa dapat meningkatkan tindakan *whistleblowing* didasarkan oleh nilai-nilai etis yang ada pada individu (Fikri et al., 2021). Namun, penelitian Bernardin & Solihat, (2019) menunjukkan bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* tidak dimoderasi oleh moralitas.

Motivasi penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Sedangkan tujuannya yaitu menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, religiusitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Serta menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moralitas dalam memoderasi pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, religiusitas, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Kompetensi merupakan kemampuan/keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya. Semakin individu memiliki jabatan yang tinggi di dalam organisasi, tetapi kompetensi yang dimiliki tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya *fraud* (Islamiyah et al., 2020). Dengan memerhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya *fraud* (Romadaniati et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al., (2020) dan Yusuf et al., (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Hayati & Amalia, (2021), Romadaniati et al., (2020), dan Atmadja & Saputra, (2018) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa maka akan semakin memengaruhi tingkat pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama dinyatakan:

H1: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Semakin baik sistem pengendalian internal suatu organisasi maka semakin baik pula perilaku sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dalam mencegah terjadinya *fraud* (Hayati & Amalia, 2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam

pengelolaan dana desa didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra et al., (2022), Fikri et al., (2021), Mufidah & Masnun, (2021), Bachtiar & Elliyana, (2020), Romadaniati et al., (2020), dan Wijayanti & Hanafi, (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua dinyatakan:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Religiusitas merupakan suatu kesatuan unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut beragama dan bukan sekedar mengakui mempunyai agama (Muhaimin, 2021). Semakin gigih seseorang dalam ajaran agamanya, semakin sedikit niat untuk melakukan tindakan menyimpang (Hayati & Amalia, 2021). Tingginya religiusitas seseorang akan membuat mereka takut untuk melakukan kecurangan karena terdapat kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil atau karma dari tingkah laku yang akan dipetik di kemudian hari (Cahyadi & Sujana, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhaimin, (2021) dan Cahyadi & Sujana, (2020) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada pengelolaan dana desa. Artinya, ketika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka dapat mengurangi terjadinya *fraud*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia, (2021) menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga dinyatakan: H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Whistleblowing merupakan pengungkapan/pemberian informasi tentang tindakan fraud yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Semakin tingginya tindakan *whistleblowing* yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Islamiyah et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020), dan Fikri et al., (2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Dengan dilakukannya pelaporan terhadap tindakan penyimpangan aparatur desa cenderung enggak untuk melakukan penyimpangan karena kegiatan diawasi langsung oleh aparatur lain sehingga *whistleblowing* menjadi salah satu cara untuk mencegah *fraud*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah et al., (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dinyatakan:

H4: Whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Kompetensi merupakan kemampuan/keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya (Islamiyah et al., 2020). Kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik (Atmadja & Saputra, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati et al., (2020) dan Atmadja & Saputra, (2018) menunjukkan bahwa moralitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas individu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur dan berarti semakin tinggi kompetensi aparatur, maka individu tersebut semakin meningkatkan moralitasnya dan cenderung melakukan pencegahan terhadap *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima dinyatakan:

H5: Moralitas memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode yang dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi aset, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Mufidah & Masnun, 2021). Dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah segala tindak kecurangan (Romadaniati et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra, (2018) menunjukkan bahwa moralitas berhasil memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan kompetensi seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik, namun moralitas yang baik dan kompetensi yang memadai akan mampu mencegah *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keenam dinyatakan:

H6: Moralitas memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

Religiusitas adalah bagaimana seseorang memahami, menginternalisasi, dan mengintergrasikan norma-norma agama ke dalam dirinya dan menjadi kepribadiannya, karena itu termasuk kondisi yang mendorongnya untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Semakin gigih seseorang dalam ajaran agamanya, semakin sedikit niat untuk melakukan tindakan menyimpang (Hayati & Amalia, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati et al., (2020) menunjukkan bahwa moralitas memoderasi religiusitas terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hayati & Amalia, (2021) menunjukkan bahwa moralitas tidak memberikan kontribusi pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud*. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan moralitas aparatur desa agar tidak terjadi kecurangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketujuh dinyatakan:


H7: Moralitas memperkuat pengaruh religiusitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Whistleblowing merupakan upaya dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi mengenai pelanggaran, tindakan illegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Widiyarta et al., 2017). Persaingan dunia kerja dan kecemburuan sosial mendorong aparatur lain untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dana desa (Fikri et al., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al., (2021) dan Romadaniati et al., (2020) menunjukkan bahwa moralitas memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* yang berarti moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing*. Moralitas yang tinggi diharapkan dapat memotivasi aparatur untuk melakukan *whistleblowing* berdasarkan nilai-nilai etis yang ada pada individu (Fikri et al., 2021). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Bernardin & Solihat, (2019) menunjukkan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedelapan dinyatakan:

H8: Moralitas memperkuat pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa

Model penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Data Diolah (2023)

METODE

Populasi pada penelitian ini yaitu perangkat desa di Kecamatan Secang, dengan menggunakan metode *purposive sampling* dalam penentuan sampel. Kriteria penentuan sampel yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi yang sudah menjabat minimal 1 tahun. Variabel penelitian ini diukur menggunakan skala likert 5 poin. Definisi dan pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Pencegahan <i>Fraud</i> (PF)	Upaya mengurangi faktor penyebab terjadinya <i>fraud</i> , peluang dan kesempatan melakukan <i>fraud</i> , menurunkan tekanan kepada para pegawai serta mengeliminasi alasan untuk membenarkan <i>fraud</i> yang dilakukan (Yusuf et al., 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Hayati & Amalia, (2021) dengan indikator kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi serta terdiri dari 11 pernyataan
Kompetensi Aparatur (KA)	Kemampuan seseorang yang berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ada (Hayati & Amalia, 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Hayati & Amalia, (2021) dengan indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang terdiri dari 5 pernyataan
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Sistem yang digunakan untuk melindungi aset, akuratisasi dan akuntabel informasi yang dihasilkan, serta meningkatkan efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Mufidah & Masnun, 2021).	Instrumen penelitian diacu dari penelitian Wonar et al., (2018). Terdiri dari 9 item pernyataan dengan indikator lingkungan pengendalian, dan <i>Belief System</i>
Religiusitas (R)	Pemahaman, internalisasi, dan pengintegrasian norma-norma agama ke dalam diri dan kepribadian orang, serta mendorong untuk berpikir, berperilaku, dan bertindak sesuai dengan keyakinannya (Hayati & Amalia, 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Hayati & Amalia, (2021). Indikator penelitian yaitu ritualistik, ideologis, intelektual, pengalaman, dan konsekuensial. Terdiri dari 7 item pernyataan.

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
<i>Whistleblowing</i> (W)	Tindakan pengungkapan pelanggaran yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau perbuatan lain yang merugikan organisasi ataupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Satcitanandadewi & Wahyuni, (2020) dengan indikator efektivitas penerapan <i>whistleblowing</i> , cara pelaporan pelanggaran, dan manfaat <i>whistleblowing</i> yang terdiri dari 7 pernyataan.
Moralitas (M)	Kemampuan penalaran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan penilaian terhadap nilai dan sosial terkait tindakan yang dilakukan sudah etis atau tidak (Yusuf et al., 2021).	Instrumen penelitian ini mengacu pada penelitian Hayati & Amalia, (2021) yang terdiri dari 6 item pernyataan dengan indikator yaitu tindakan, sikap, pemahaman hukum, dan keadilan.

Sumber: Data Diolah (2023)

Penelitian ini melakukan pengujian meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan *moderated regression analysis* (MRA). *Confirmatory factor analysis* (CFA) dilakukan untuk uji validitas dengan melihat nilai *cross loading* > 0,5, sedangkan *cronbach's alpha* digunakan untuk menguji reliabilitas dengan nilai > 0,7. Sedangkan untuk melihat pengaruh moderasi dengan menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan α 5% (Ghozali, 2018). Persamaan *moderated regression analysis* (MRA) sebagai berikut:

$$PF = \alpha + \beta_1 IKA + \beta_2 SPI + \beta_3 R + \beta_4 W + \beta_5 KA.M + \beta_6 SPI.M + \beta_7 R.M + \beta_8 W.M + e$$

Keterangan:

- PF = Pencegahan *Fraud*
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_8$ = Koefisien Regresi
- KA = Kompetensi Aparatur
- SPI = Sistem Pengendalian Internal
- R = Religiusitas
- W = *Whistleblowing*
- M = Moralitas
- e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan sampel perangkat desa di kecamatan Secang dengan jumlah 78 responden. Jenis kelamin responden dalam penelitian

ini sebagian besar laki-laki (65,38%) dengan rata-rata umur responden diatas 45 tahun (51,28%). Sedangkan untuk rata-rata pendidikan responden adalah SMA/SMK/ sederajat (66,67%) dengan jabatan sebagian besar kasi (46,15%) serta lama bekerja lebih dari 1 tahun.

Pernyataan-pernyataan dalam penelitian berdasarkan uji validitas menunjukkan nilai *cross loading* > 0,5, maka dapat dinyatakan valid. Namun terdapat beberapa pernyataan yang tidak valid sehingga tidak digunakan dalam analisis berikutnya. Sedangkan nilai *cronbach's alpha* > 0,7 dari uji reliabilitas yang berarti bahwa pernyataan penelitian reliabel. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,868	Reliabel
Kompetensi Aparatur	0,762	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,745	Reliabel
Religiusitas	0,791	Reliabel
<i>Whistleblowing</i>	0,788	Reliabel
Moralitas	0,879	Reliabel

Sumber: data diolah 2023

Moderated regression analysis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya variabel moderasi. Hasil *moderated regression analysis* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Moderated Regression Analysis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	17,272	3,097		5,576	0,000
Kompetensi Aparatur (KA)	1,873	0,433	1,354	4,321	0,000
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	-1,391	0,764	-0,668	-1,820	0,073
Religiusitas (R)	-0,970	0,451	-0,791	-2,149	0,035
<i>Whistleblowing</i> (W)	0,528	0,421	0,413	1,255	0,214
KA.Moralitas	-0,153	0,045	-4,175	-3,370	0,001
SPI.Moralitas	0,187	0,080	3,024	2,332	0,023
R.Moralitas	0,094	0,045	1,989	2,105	0,039
W.Moralitas	-0,044	0,046	-0,868	-0,950	0,345

Sumber: Data Diolah 2023

Persamaan yang dapat disusun berdasarkan hasil *Moderated Regression Analysis* pada tabel 3 yaitu.

$$PF = 17,272 + 1,873KA - 1,391SPI - 0,970R + 0,528W - 0,153KA.M + 0,187SPI.M + 0,094R.M - 0,044W.M + e$$

Uji koefisien determinasi memberikan hasil *adjusted R²* sebesar 0,381. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase kompetensi, sistem pengendalian internal, religiusitas, *whistleblowing*, dan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 31,8% dan sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,667 ^a	0,445	0,381	2,292

Sumber: data diolah 2023

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diketahui menggunakan uji t dengan menggunakan nilai kritis (Ghozali, 2018). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Kompetensi Aparatur (KA)	4,321	0,000	H1 diterima
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	-1,820	0,073	H2 tidak diterima
Religiusitas (R)	-2,149	0,035	H3 tidak diterima
<i>Whistleblowing</i> (W)	1,255	0,214	H4 tidak diterima
KA.Moralitas	-3,370	0,001	H5 tidak diterima
SPI.Moralitas	2,332	0,023	H6 diterima
R.Moralitas	2,105	0,039	H7 diterima
W.Moralitas	-0,950	0,345	H8 tidak diterima

Sumber: data diolah 2023

Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh kompetensi. Hasil tersebut berarti semakin tinggi kompetensi perangkat desa dapat meningkatkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hal tersebut terjadi karena dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat mencapai tujuan organisasi sangat perlukan peran dari perangkat desanya (Atmadja & Saputra, 2018). Dengan begitu, perangkat desa dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dengan meningkatkan kompetensinya. Penelitian ini memberikan hasil sesuai dengan *Fraud Diamond Theory* (Wolfe & Hermanson, 2004) yang menyatakan bahwa pada umumnya *fraud* dapat terjadi apabila individu dalam organisasi memiliki kemampuan khusus. Individu tersebut menyadari adanya peluang dan memanfaatkannya berkali-kali. Namun, kemampuan individu tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Islamiyah et al.,

(2020), Yusuf et al., (2021), Hayati & Amalia, (2021), Romadaniati et al., (2020), dan Atmadja & Saputra, (2018) yang menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dana desa dipengaruhi secara positif oleh kompetensi aparatur Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mufidah & Masnun, (2021) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini memberika hasil bahwa *fraud* pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Artinya bahwa sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan *Fraud Diamond Theory* (Wolfe & Hermanson, 2004) yang menjelaskan bahwa kesempatan seseorang dalam melakukan kecurangan bisa diakibatkan posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memengaruhi perangkat desa dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya *fraud*. Hal tersebut terjadi karena pentingnya melaksanakan dan memelihara pengendalian internal yang efektif dan akuntabel belum dipahami oleh pemerintah desa (Hayati & Amalia, 2021). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hayati & Amalia, (2021) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Putra et al., (2022), Fikri et al., (2021), Mufidah & Masnun, (2021), Bachtiar & Elliyana, (2020), Romadaniati et al., (2020), dan Wijayanti & Hanafi, (2018) yang menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal.

Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi secara negatif oleh religiusitas. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan dapat menurunkan tingkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sejalan dengan *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa *incentive* adalah dorongan yang timbul disebabkan oleh adanya tuntutan/tekanan yang dihadapi. Pada umumnya, *fraud* terjadi karena adanya dorongan yang disebabkan oleh kebutuhan finansial tetapi juga dapat disebabkan oleh keserakahan (Arles, 2014). Keserakahan dapat disebabkan karena seseorang tersebut memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhaimin, (2021) & Cahyadi & Sujana, (2020) yang menunjukkan bahwa *fraud* pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi secara negatif oleh religiusitas. Artinya, terjadinya *fraud* dapat dikurangi atau pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan dengan adanya religiusitas yang tinggi jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Hayati & Amalia, (2021) yang menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh religiusitas.

Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh *whistleblowing*. Artinya, *whistleblowing* tidak memengaruhi seseorang untuk melakukan pencegahan terhadap *fraud*. Hal tersebut disebabkan perangkat desa belum memiliki kesadaran untuk melaporkan tindakan pelanggaran tanpa adanya imbalan sehingga *whistleblowing* tidak efektif dalam melakukan pencegahan *fraud*. Selain itu, perlunya komitmen dari pimpinan mengenai pencegahan *fraud*. Efektifitas dari sistem *whistleblowing* akan rendah jika pimpinan suatu organisasi terlibat dalam kecurangan Sistem (Inawati & Sabila, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa rasionalisasi merupakan suatu pembenaran yang ada dalam pikiran manusia yang dijadikan menjadi tindakan. Bagi pelaku *fraud* menganggap bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan merupakan hal biasa/wajar untuk dilakukan (Arles, 2014). Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian Sujana et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh *whistleblowing*. Hal tersebut diduga belum tersedianya sistem pelaporan pelanggaran yang memadai untuk perlindungan pelapor terkait rasa aman dan jaminan keselamatan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri et al., (2021), Islamiyah et al., (2020), dan Romadaniati et al., (2020) menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh *whistleblowing*.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa diperlemah oleh moralitas. Hasil ini tidak sesuai dengan *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa *capability* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang memiliki keterampilan dan menguasai kemampuan dari kelemahan hingga cara mengatasinya (Arles, 2014). *Fraud* umumnya dapat terjadi apabila seseorang memiliki kapabilitas khusus (Wolfe & Hermanson, 2004). Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik namun tidak diimbangi dengan moralitas yang baik, maka tingkat pencegahan terhadap *fraud* rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Atmadja & Saputra, (2018), Bernardin & Solihat, (2019), dan Romadaniati et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat dimoderasi oleh moralitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai penelitian Hayati & Amalia, (2021) yang menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* tidak dimoderasi oleh moralitas.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolan Dana Desa

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dimoderasi oleh moralitas. Artinya, moralitas tidak mampu memengaruhi sistem pengendalian internal untuk melakukan pencegahan terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya interaksi antar perangkat desa dalam kaitannya dengan keuangan serta program kegiatan yang dilaksanakan desa. Penelitian ini tidak sesuai dengan *Fraud Diamond Theory* (Wolfe & Hermanson, 2004) yang menyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal dapat dieksploitasi oleh pelaku kecurangan dengan kemampuan yang dimiliki melalui posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk mendapatkan keuntungan besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hayati & Amalia, (2021) dan Fikri et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dimoderasi oleh moralitas. Namun, penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Atmadja & Saputra, (2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dimoderasi oleh moralitas.

Moralitas Memoderasi Pengaruh Religiusitas terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa diperkuat dengan adanya moralitas. Artinya, adanya moralitas maka tingkat religiusitas semakin tinggi dalam melakukan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Tingkat religiusitas yang tinggi dan diimbangi dengan moralitas yang baik maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan *Fraud Diamond Theory* menyatakan bahwa tuntutan/tekanan yang dihadapi dapat muncul karena adanya dorongan, sehingga dapat menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Tuntutan tersebut juga mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara dalam pemenuhannya (Arles, 2014). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hartati et al., (2020) yang menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dimoderasi oleh moralitas. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Hayati & Amalia, (2021) yang menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* dapat dimoderasi oleh moralitas.

Moralitas Memoderasi Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dimoderasi oleh moralitas. Artinya, moralitas tidak mampu meningkatkan atau menurunkan pengaruh *whistleblowing* dalam melakukan pencegahan *fraud*. Hal tersebut disebabkan perangkat desa belum memiliki kesadaran untuk melaporkan kecurangan tanpa adanya insentif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan *Fraud Diamond Theory* (Wolfe &

Hermanson, 2004) menjelaskan bahwa kecurangan dapat dilakukan dan disembunyikan oleh pelaku kecurangan. Hal tersebut membuat orang lain merasa ketakutan dan orang tersebut tidak berani melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi. Namun, seseorang yang memiliki moralitas yang baik tidak akan terpengaruh oleh ajakan atau paksaan dan tetap melaporkan tindakan kecurangan tersebut. Pada penelitian ini, semakin rendah tingkat *whistleblowing* perangkat desa dan tidak diimbangi dengan moralitas yang baik maka menyebabkan perangkat desa tidak berani melaporkan tindakan kecurangan tersebut dan pencegahan terhadap *fraud* rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Bernardin & Solihat, (2019) yang menunjukkan bahwa pengaruh antara *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dana desa tidak dapat dimoderasi oleh moralitas. Tetapi tidak sesuai dengan penelitian Fikri et al., (2021) dan Romadaniati et al., (2020) menunjukkan bahwa pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dapat dimoderasi oleh moralitas.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi secara positif oleh kompetensi tetapi dipengaruhi secara negatif oleh religiusitas. Namun, pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dapat dipengaruhi dengan adanya sistem pengendalian internal dan *whistleblowing*. Selanjutnya, pengaruh religiusitas terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat diperkuat oleh moralitas, tetapi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa diperlemah oleh moralitas. Namun, pengaruh sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa tidak dapat dimoderasi oleh moralitas. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan instrument penelitian lain, seperti penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan dan penegakan aturan dalam penelitian Satcitanandadewi & Wahyuni, (2020). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa, seperti ketaatan pelaporan keuangan dan budaya etis organisasi dalam penelitian Fikri et al., (2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Arles, L. (2014). Predator vs Accidental Fraudster Diamond theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik). *Papper Ilmiah*, 1212171015. https://www.academia.edu/10503046/Predator_vs_Accidental_Fraudster_Diamond_theory_Refleksi_Teori_Fraud_Triangle_Klasik
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa.

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136-145.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Fikri, A. S., Hizazi, & Kusumastuti, R. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Budaya Etis Organisasi dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(4), 231-242.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105. <https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2297>
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud: Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman 2008*. 3. <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Mufidah, & Masnun. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 519. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.408>
- Muhaimin. (2021). Pengaruh Love Of Money dan Religiusitas terhadap Fraud Accounting Anggaran Dana Desa pada Kecamatan Sinjai Tengah. *YUME : Journal of Managemenet*, 4(2), 121-133. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.75>
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227-237.
- Satcitanandadewi, P., & Wahyuni, M. A. (2020). Determinan Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana LPD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 299-306.
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi

- Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-12.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42.
- Yusuf, M., Aswar, Ibrahim, I., Yusdhaniar, & Wati, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur, System Pengendalian Intern dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa (Pada Pemerintah Desa Sekecamatan Adonara Tengah). *JAE: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 1-12. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i2.15008>